



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 1 TAHUN 1994 SERI: D NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 15 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Mengingat : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Kebumen Tahun-Anggaran 1992 /
1993 tertanggal 31 Maret 1993 yang dibuat
oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tang
gal 23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Nega
ra Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lem -

baran

baran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan - Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran - Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penye

diaan

diaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensi
un Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Con
toh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Penda -
patan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhi-
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Ta-
hun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Per -
bendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuang-
an dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Ta -
hun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Ba
rang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Ta -
hun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Admi
nistrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -
099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang
Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 -
595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 ten
tang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 -
893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 -
tentang Manual Administrasi Pendapatan Da-
erah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Ta-
hun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Angga-
ran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -
1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985
tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan -
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -
1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985
tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Da-
lam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tang-
gal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -
269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 ten-
tang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata
Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -
379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 ten-
tang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksa-
naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Ke-
uangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -
056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 ten-
tang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2
Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -
057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 ten-
tang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pen-
dapatan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -
617 Tahun 1989 tentang Penyempurnaan Kepu-
tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1316
Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 ten-
tang Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -
251 Tahun 1989 tanggal 06 April 1989 ten-
tang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Da-
erah tentang Penetapan Sisa Perhitungan -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, -
Perhitungan Kas , Pencocokan antara Sisa -
Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan -
Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 903/574/1992 tanggal 3 -
Juni 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992
/1993 ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 903/151/1993 tanggal 9 -
Maret 1993 tentang Pengesahan Perubahan -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun -
Anggaran 1992/1993 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-
II Kebumen Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 31 -
Maret 1992 tentang Penetapan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992
/1993 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Kebumen Nomor 1 Tahun 1993 tanggal 22 Januari 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992/1993 ;

27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02/KPTS/DPRD/1992 tanggal 22 Juli 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari - 1992 tentang Pedoman Penyusunan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/8921 tanggal 13 Maret 1992 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;
3. Pembicaraan dalam Rapat Panitia - Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 27, 28, 29, 30 -

Juli 1993 dan tanggal 31 Juli 1993;

4. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 25 Agustus 1993.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp.21.647.453.711,77
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 8.488.971.590,83
 - b. Pembangunan Rp.12.571.695.083,00

Rp.21.060.666.673,83

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih se -

jumlah Rp. 586.787.037,94

Pasal 2

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 yaitu se -
bagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp.1.352.559.819,47

b. Belanja :

- Rutin Rp.1.266.607.372,41

- Pembangunan Rp. -

Rp.1.266.607.372,41

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas
dan Perhitungan berlebih

sejumlah Rp. 85.952.447,06

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran -
Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitung
an dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat
dalam Lampiran C.

Ditetapkan di : K e b u m e n

Pada tanggal : 25 Agustus 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

ttd.

ttd.

ZAISAL SIPIET

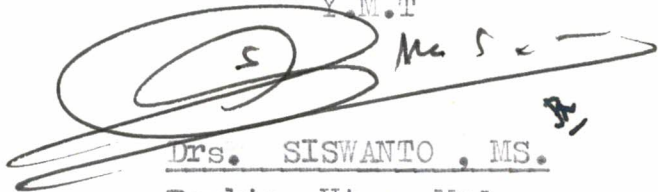
AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 25-
Januari 1994 Nomor : 903 / 58 / 1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1994
Seri D pada tanggal 1 Pebruari 1994.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Y.M.T

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right. The signature is written over the printed name and title.

Drs. SISWANTO, MS.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 030 828

Ketua Bappeda Tk.II Kebumen.